



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau serta lembaga survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor:153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor:161/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 110/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub-Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN
2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU

- A. Untuk mendaftarkan dan mendapatkan akreditasi pemantau dari KPU Kabupaten Boyolali, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
1. Pemantau Pemilihan dari dalam negeri yang keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing di daerah kabupaten Boyolali dan kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. Pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna anggota Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
- B. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 2. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.

3. Bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
4. KPU Kabupaten Boyolali memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi dan selanjutnya diberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali.
5. KPU Kabupaten Boyolali memberikan tanda pengenal kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan.
6. KPU Kabupaten Boyolali melaporkan pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan yang menjadi kewenangannya kepada KPU melalui KPU Provinsi;
7. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
8. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

FEBRIKA INDELIARTI

ALI FAHRUDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 162/PP.03.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN
2020

TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kabupaten Boyolali mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Boyolali.
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Boyolali.
3. KPU Kabupaten Boyolali melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. KPU Kabupaten Boyolali memberikan persetujuan kepada Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali.
5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat tanggal 23 Agustus 2020


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Sekretaris Bagian Hukum,
FEBRIKA INDRIARTI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 162/PP.06.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN
2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020;
2. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020;
3. TANDA PENGENAL;
4. SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA;
5. SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN.

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Alamat Pemantau (lengkap)

Nomor Telepon Kantor Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun

- 2020, masing-masing di kabupaten dan kecamatan;
- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KARTU AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :


Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOYOLALI





TANDA PENGENAL
PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Tanggal Akreditasi :

Alamat Pemantau :


Nama Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan memiliki dana sebesar yang berasal dari
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan memiliki pengalaman di bidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

.....



(Nama Jelas) _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan
.....
.....

Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,
.....

(Nama Jelas)

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Oktober 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRARTI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 162/PP.06.2-Kpt/3309/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU SERTA LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PELAKSANA
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN SERTA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PELAKSANA PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020
2. SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020;
3. FORMULIR NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI LEMBAGA SURVEY/ JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama organisasi/ :

Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi/ :

Ijin Operasional

Tanggal Akte :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat hasil *) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Boyolali.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Lembaga Survei/ Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. akte pendirian/badan hukum lembaga.
- b. susunan kepengurusan lembaga.
- c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat.
- d. pas foto berwarna pimpinan lembaga ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan.

- (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
- (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.
- (4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
- (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.
- (6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
- (7) menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidakbenaran terhadap data pada isian formulir di atas, saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boyolali.

Pemohon,

(.....)

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Menyatakan bahwa dalam melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, bersedia untuk melaksanakan dan mematuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana berikut:

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan mengenai hasil Survei/Jajak Pendapat dan/atau penghitungan cepat *) kepada KPU Kabupaten Boyolali paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan.


Laporan tersebut meliputi:

- a. Informasi terkait status badan hukum;
- b. Keterangan terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;

- c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan;
 - g. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan Sumber Dana, Metodologi yang digunakan, Jumlah Responden, Tanggal Pelaksanaan Survei, Cakupan Pelaksanaan Survei dan menyatakan bahwa hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang dilakukan **bukan** merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Boyolali,2019



Tanda tangan
Nama Lengkap

**NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI LEMBAGA
SURVEY/ JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020**

I. PENGURUS ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

3. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Jabatan :
Wilayah yang di pantau :

II. ANGGOTA ;

1. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di pantau :

2. Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pekerjaan :

- Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
3. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
4. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
5. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
6. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
7. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Wilayah yang di
pantau :
8. Nama :
Tempat & Tanggal
Lahir :
Pekerjaan :

- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
9. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :
10. Nama :
- Tempat & Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Wilayah yang di pantau :

Boyolali, 2019



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Oktober 2019.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



HEBEKA INDRARTI